



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tegar Prasetyo Alias Toge Bin Remon Setiawan (Alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cariu RT 04/09 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Tegar Prasetyo Alias Toge Bin Remon Setiawan (Alm) ditangkap pada tanggal 27 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.salamahagung.id keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TEGAR**

PRASETYO ALIAS TOGE terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam pemberatan dan Pencurian dengan Kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 365 ayat 1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TEGAR PRASETYO ALIAS TOGE** selama **3 (tiga) Tahun penjara** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna abu yang berisi uang koin pecahan 1000, 500,200, dan sebanyak 100 sebanyak kurang lebih Rp.400.00,- (empat ratus ribu rupiah), Handphone Iphone 5 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Cesar Muhammad Mulyawan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah Tahun 2018 No.Pol: D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017 Nosin: G3J1E0250548 NO.BPKB: O-04942686 An. Febri Nur Faturohman alamat: Jl. Adisuren NO.200/15 B RT.03 RW.05 Kel. Balonggede Kec. Regol Kota Bandung beserta dompet yang berisikan STNK asli sepeda motor tersebut dan 1(satU) buah E-KTP An.Pelapor.

Dikembalikan kepada Dadih Bin Salka (alm)

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **TEGAR PRASETYO ALIAS TOGE** pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat jalan Kp. Cupu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb

putusan Pengadilan Negeri Baleendah Kecamatan Baleendah Kab. Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 22.30 wib, terdakwa dengan berjalan kaki pulang menuju ke rumah dan melewati rumah saksi Dadih Bin Salka (alm). Terdakwa melihat pintu rumah saksi Dadih Bin Salka (alm) terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017, NOSIN: G3J1E0250548 An. STNK Febri Nur Faturohman berada didalam rumah.
- Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY tersebut. Kemudian terdakwa masuk tanpa izin kedalam pekarangan rumah saksi Dadih Bin Salka (alm) dan masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci.
- Terdakwa melihat anak kunci tergantung di dalam lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor milik rumah saksi Dadih Bin Salka (alm) hingga keluar dari pintu rumah dan setelah berjarak 10 meter kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi Dadih Bin Salka (alm) dengan memutar anak kunci kearah ON hingga mesin menyala dan membawa sepeda motor tersebut ke Kp. Cariu Desa Rancamanyar.
- Maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY tanpa izin dan sepengetahuan saksi Dadih Bin Salka (alm) adalah untuk dimiliki.
- Pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Baleendah berserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY dan 1 (satu) buah tas warna abu yang didalam nya berisi uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone warna putih dalam penguasaan terdakwa,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan menyebabkan saksi Dadih Bin Salka (alm) mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa TEGAR PRASETYO ALIAS TOGE pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat Kp. Babakan RT.03/09 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat Kp. Babakan RT.03/09 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah teman di daerah Kp. Penclut Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa izin barang-barang milik orang lain dan selanjutnya terdakwa mengambil potongan besi pagar yang berada di saluran air.

- Terdakwa kemudian pergi menuju kerumah kontrakan saksi Cesar Muhammad Mulyawan di Kp. Babakan RT.03/09 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Kemudian terdakwa mengetuk pintu dan kemudian mendorong pintu kamar kontrakan saksi Cesar Muhammad Mulyawan dengan menggunakan tangan sehingga pintu menjadi rusak dan terbuka.

- Bahwa saksi Rudini Bin Muhidin dan sdr. Herman yang sedang berada didalam rumah kontrakan terbangun dari tidur. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Rudini dan sdr. Herman " Naon Maneh" (apa Kamu) dan terdakwa menodongkan potongan besi pagar hingga saksi Rudini dan sdr.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim menguraikan dan terdakwa meminta barang berharga kepada

saksi Rudini dan sdr. Herman.

- Selanjutnya dengan menggunakan tangan, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu milik saksi Cesar Muhammad Mulyawan yang terletak di lantai, yang didalam nya berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone warna putih, celana pendek motif kotak warna biru hitam dan putih dan melarikan diri dari rumah kontrakan

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu milik saksi Cesar Muhammad Mulyawan yang didalam nya berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) hanphone Iphone warna putih, celana pendek motif kotak warna biru hitam dan putih adalah untuk dimiliki,

- Pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Baleendah berserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY dan 1 (satu) buah tas warna abu yang didalam nya berisi uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan hanphone Iphone warna putih

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan menyebabkan saksi Cesar Muhammad Mulyawan mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Rudini dan sdr. Herman mengalami trauma setelah kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dadih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi dengan tanpa izin ;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat jalan Kp. Cupu Rt.05/08 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kab. Bandung;
 - Bahwa Barang yang diambil Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017, NOSIN: G3J1E0250548 An. STNK Febri Nur Faturohman;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 22.30 Wib saksi pulang ke rumah dan memasukan motor ke dalam rumah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid akan tetapi kunci motor tergantung di motor tersebut karena saksi lupa mencabut kunci motor tersebut ;

- Bahwa Setelah saksi memasukan motor kedalam rumah selanjutnya saksi bergegas ke kamar mandi akan tetapi setelah dari kamar mandi ternyata motor saksi telah hilang ;
- Bahwa Selanjutnya saksi berusaha mencari motor saksi tersebut akan tetapi tidak ketemu. Akan tetapi keesokan harinya ada warga dari Kampung Babakan bahwa motor saksi telah ditemukan ;
- Bahwa Mengetahui informasi tersebut saksi dan anak saksi langsung bergegas ke kampung babakan dan disana Terdakwa telah dikerumuni warga kemudian anak saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil motor saksi yakni Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017, NOSIN: G3J1E0250548 An. STNK Febri Nur Faturohman;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat jalan Kp. Cupu Rt.05/08 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kab. Bandung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

2. Ega Prayoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik mertua saksi dengan tanpa izin ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat jalan Kp. Cupu Rt.05/08 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa Barang yang diambil Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017, NOSIN: G3J1E0250548 An. STNK Febri Nur Faturohman;
- Bahwa Dari cerita mertua saksi awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 22.30 Wib mertua saksi pulang ke rumah dan memasukan motor ke dalam rumah akan tetapi kunci motor tergantung di motor tersebut karena mertua saksi lupa mencabut kunci motor tersebut ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Setelah mendengar saksi memasuki rumah selanjutnya mertua saksi bergegas ke kamar mandi akan tetapi setelah dari kamar mandi ternyata motor mertua saksi telah hilang ;

- Bahwa Selanjutnya mertua saksi bersama dengan saksi berusaha mencari motor tersebut akan tetapi tidak ketemu. Akan tetapi keesokan harinya ada warga dari Kampung Babakan memberitahukan kepada saksi dan mertua saksi bahwa motor mertua saksi telah ditemukan ;
- Bahwa Mengetahui informasi tersebut saksi dan mertua saksi langsung bergegas ke kampung babakan dan disana Terdakwa telah dikerumuni warga kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil motor saksi yakni Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017, NOSIN: G3J1E0250548 An. STNK Febri Nur Faturohman;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat jalan Kp. Cupu Rt.05/08 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kab. Bandung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

3. Cesar Muhammad Mulyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi dengan tanpa izin ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada Sabtu tanggal 27 November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat Kp. Babakan RT.03/09 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa Barang yang diambil Terdakwa yakni 1 (satu) buah tas warna abu milik saksi Cesar Muhammad Mulyawan yang terletak di lantai, yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone warna putih, celana pendek motif kotak warna biru hitam dan putih;
- Bahwa Awalnya saat saksi berada di bengkel dan berkumpul dengan warga kampung Babakan datang Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor merk Honda Genio kepada warga dan kemudian Terdakwa ditangkap dan dikerumuni oleh warga karena sepeda motor yang Terdakwa tanyakan sempat hilang dan ditinggalkan di Kampung Babakan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah dan Ternyata di saku celana

Terdakwa ditemukan Handphone milik saksi ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor kepolisian dan dari pihak kepolisian diketahui bahwa Terdakwa selain mengambil Handphone saksi Terdakwa juga telah mengambil tas saksi yang berisi uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) saat saksi tidak berada di kontrakan saksi selain itu ada korban lain dari perbuatan Terdakwa yang juga motornya merk yamaha Aerox telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

4. Rudini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik teman saksi yang bernama saudara cesar dengan tanpa izin ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada Sabtu tanggal 27 November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat Kp. Babakan RT.03/09 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa Barang yang diambil Terdakwa yakni 1 (satu) buah tas warna abu milik saksi Cesar Muhammad Mulyawan yang terletak di lantai, yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone warna putih, celana pendek motif kotak warna biru hitam dan putih;
- Bahwa Awalnya saat saksi dan saudara Herman berada kontrakan teman saksi yang bernama saudara cesar tiba tiba Terdakwa datang dan mendobrak pintu kontrakan, selanjutnya Terdakwa mengancam dengan menggunakan besi meminta barang berharga ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengambil tas milik saudara Cesar yang ada di lantai dan saudara Herman lari karena ketakutan dan kemudian Terdakwa mengejar saudara Herman akan tetapi saudara Herman berhasil lolos;
- Bahwa Saat saksi ada di kontrakan saudara Cesar, saudara cesar sendiri sedang tidak berada di kontrakan dan saksi telah diberi izin oleh saudara Cesar untuk numpang menginap di kontrakannya ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin ;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat jalan Kp. Cupu Rt.05/08 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017, NOSIN: G3J1E0250548 An. STNK Febri Nur Faturohman, 1 (satu) buah tas warna abu milik saksi Cesar Muhammad Mulyawan yang terletak di lantai, yang didalam nya berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone warna putih, celana pendek motif kotak warna biru hitam dan putih;
- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 22.30 wib, terdakwa dengan berjalan kaki pulang menuju ke rumah dan melewati rumah saksi Dadih Bin Salka (alm). Lalu Terdakwa melihat pintu rumah saksi Dadih Bin Salka (alm) terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017, NOSIN: G3J1E0250548 An. STNK Febri Nur Faturohman berada didalam rumah.;
- Bahwa Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY tersebut. Kemudian terdakwa masuk tanpa izin kedalam pekarangan rumah saksi Dadih Bin Salka (alm) dan masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci.;
- Bahwa Kemudian Terdakwa melihat anak kunci tergantung di dalam lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor milik rumah saksi Dadih Bin Salka (alm) hingga keluar dari pintu rumah dan setelah berjarak 10 meter kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi Dadih Bin Salka (alm) dengan memutar anak kunci kearah ON hingga mesin menyala dan membawa sepeda motor tersebut ke Kp. Cariu Desa Rancamanyar.;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY tanpa izin dan sepengetahuan saksi Dadih Bin Salka (alm) adalah untuk dimiliki.;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa barang bukti yang Terdakwa berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Ada barang lain yang terdakwa ambil dengan cara mendobrak pintu kontrakan dan menodong penghuni kontrakan dengan besi dan barang yang diambil yakni 1 (satu) buah tas warna abu milik saksi Cesar Muhammad Mulyawan yang terletak di lantai, yang didalam nya berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone warna putih, celana pendek motif kotak warna biru hitam dan putih dan melarikan diri dari rumah kontrakan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna abu yang berisi uang koin pecahan 1000, 500,200, dan sebanyak 100 sebanyak kurang lebih Rp.400.00,- (empat ratus ribu rupiah), Handphone Iphone 5 warna putih.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah Tahun 2018 No.Pol: D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017 Nosin: G3J1E0250548 NO.BPKB: O-04942686 An. Febri Nur Faturohman alamat: Jl. Adisuren NO.200/15 B RT.03 RW.05 Kel. Balonggede Kec. Regol Kota Bandung beserta dompet yang berisikan STNK asli sepeda motor tersebut dan 1(satU) buah E-KTP An.Pelapor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama lalu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagai berikut ;

Dakwaan Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP :

1. Barang Siapa
2. Mengambil suatu barang
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum
5. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Dan :

Dakwaan Kedua Pasal 365 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil suatu barang
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung maksud untuk memiliki secara melawan hukum

5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang
6. dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Unsur-unsur Dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

1. Unsur "**Barang Siapa**";

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut Hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **TEGAR PRASETYO ALIAS TOGE BIN REMON SETIAWAN (Alm)**, yang telah mengakui keberadaan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, terdakwa **TEGAR PRASETYO ALIAS TOGE**, tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

2. Unsur "**Mengambil suatu barang**";

Unsur " Mengambil suatu barang"

yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan keterangan saksi - saksi yang telah disumpah didepan persidangan, bukti, petunjuk, keterangan terdakwa didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat jalan Kp. Cupu Rt.05/08 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kab. Bandung dan kejadian kedua Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat Kp. Babakan RT.03/09 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung telah mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY milik saksi Dadih dengan cara terdakwa masuk tanpa izin kedalam pekarangan rumah saksi Dadih Bin Salka (alm) dan masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci.

Terdakwa melihat anak kunci tergantung di dalam lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor milik rumah saksi Dadih Bin

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 69/Pid.B/2022/PN Blb dari pintu rumah dan setelah berjarak 10 meter kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi Dadih Bin Salka (alm) dengan memutar anak kunci kearah ON hingga mesin menyala dan membawa sepeda motor tersebut ke Kp. Cariu Desa Rancamanyar. Tujuan terdakwa adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Unsur ini terdiri dari 2 (dua) Sub unsur yang mana apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan seluruhnya milik orang lain namun bisa juga barang tersebut sebagian milik pelaku.

Berdasarkan keterangan saksi - saksi yang telah disumpah di depan persidangan, bukti, petunjuk, keterangan terdakwa didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa TEGAR PRASETYO ALIAS TOGE pada hari Jumat tanggal 26 November sekitar pukul 22.30 Wib bertempat jalan Kp. Cupu Rt.05/08 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kab. Bandung, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017, NOSIN: G3J1E0250548 An. STNK Febri Nur Faturohman tanpa izin.

Bahwa cara terdakwa mengambil tanpa izin adalah dengan cara, Terdakwa melihat pintu rumah saksi Dadih Bin Salka (alm) terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017, NOSIN: G3J1E0250548 An. STNK Febri Nur Faturohman berada didalam rumah. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY tersebut. Kemudian terdakwa masuk tanpa izin kedalam pekarangan rumah saksi Dadih Bin Salka (alm) dan masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci.

Terdakwa melihat anak kunci tergantung di dalam lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor milik rumah saksi Dadih Bin Salka (alm) hingga keluar dari pintu rumah dan setelah berjarak 10 meter kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi Dadih Bin Salka (alm) dengan memutar anak kunci kearah ON hingga mesin menyala dan membawa sepeda motor tersebut ke Kp. Cariu Desa Rancamanyar.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tegak
maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY tanpa izin dan sepengetahuan saksi Dadih Bin Salka (alm) adalah untuk dimiliki.

Pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Baleendah berserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY dan 1 (satu) buah tas warna abu yang didalam nya berisi uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone warna putih dalam penguasaan terdakwa,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan menyebabkan saksi Dadih Bin Salka (alm) mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”.

- Bahwa arti kata dengan maksud sama artinya dengan kata “Dengan Sengaja” yang mana perbuatan yang dilakukan pelaku timbul dari sikap bathinnya sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya dan kemungkinan akibat-akibatnya.
- Sedangkan yang dimaksud dengan “ Memiliki” adalah bahwa pelaku memperlakukan dan menguasai barang yang diperolehnya seakan miliknya sendiri padahal perbuatannya atas barang tersebut tidak dikehendaki oleh sipemilik barang tersebut ;
- Berdasarkan keterangan saksi - saksi yang telah disumpah didepan persidangan, bukti, petunjuk, keterangan terdakwa didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa TEGAR PRASETYO ALIAS TOGE pada hari Jumat tanggal 26 November sekitar pukul 22.30 Wib bertempat jalan Kp. Cupu Rt.05/08 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kab. Bandung, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017, NOSIN: G3J1E0250548 An. STNK Febri Nur Faturohman tanpa izin.
- Bahwa cara terdakwa mengambil tanpa izin adalah dengan cara, Terdakwa melihat pintu rumah saksi Dadih Bin Salka (alm) terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017, NOSIN: G3J1E0250548 An. STNK Febri Nur Faturohman berada didalam rumah. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY tersebut. Kemudian terdakwa masuk tanpa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai rumah saksi Dadih Bin Salka (alm) dan masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci.

- Terdakwa melihat anak kunci tergantung di dalam lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor milik rumah saksi Dadih Bin Salka (alm) hingga keluar dari pintu rumah dan setelah berjarak 10 meter kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi Dadih Bin Salka (alm) dengan memutar anak kunci kearah ON hingga mesin menyala dan membawa sepeda motor tersebut ke Kp. Cariu Desa Rancamanyar.
- Maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY tanpa izin dan sepengetahuan saksi Dadih Bin Salka (alm) adalah untuk dimiliki.
- Pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Baleendah beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY dan 1 (satu) buah tas warna abu yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone warna putih dalam penguasaan terdakwa,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan menyebabkan saksi Dadih Bin Salka (alm) mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami telah membuktikan unsur "memiliki"

5. Unsur "***diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***".

Bahwa dalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan "Malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya menurut Wikipedia "Malam" adalah Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu [masa](#) (waktu) di mana sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan [matahari](#), dan oleh karenanya menjadi gelap. Dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "Malam" adalah **malam**¹/ma-lam/ n waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit; *kelam bagai -- dua puluh tujuh, pb* suatu hal atau perkara yang sangat gelap, tidak ada bayangan sedikit pun bagaimana akan memeriksa dan menyelidikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya yang dimaksud dengan

rumah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah **rumah**/ru-mah/ *n* 1 bangunan untuk tempat tinggal;

Pekarangan menurut Wikipedia adalah Dalam [bahasa Indonesia](#), istilah pekarangan memiliki arti "tanah sekitar rumah", "halaman rumah", "tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal

Berdasarkan keterangan saksi - saksi yang telah disumpah di depan persidangan, bukti, petunjuk, keterangan terdakwa didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa TEGAR PRASETYO ALIAS TOGE pada hari Jumat tanggal 26 November sekitar pukul 22.30 Wib bertempat jalan Kp. Cupu Rt.05/08 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kab. Bandung, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017, NOSIN: G3J1E0250548 An. STNK Febri Nur Faturohman tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud dengan malam hari dalam tindak pidana ini telah terpenuhi yaitu pada pukul 22.30 wib

Bahwa terdakwa masuk tanpa izin kedalam pekarangan rumah milik saksi Dadih Bin Salka (alm) dan masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci. Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017, NOSIN: G3J1E0250548 An. STNK Febri Nur Faturohman berada didalam rumah. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY tersebut.

Terdakwa melihat anak kunci tergantung di dalam lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor milik rumah saksi Dadih Bin Salka (alm) hingga keluar dari pintu rumah dan setelah berjarak 10 meter kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi Dadih Bin Salka (alm) dengan memutar anak kunci kearah ON hingga mesin menyala dan membawa sepeda motor tersebut ke Kp. Cariu Desa Rancamanyar. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tahun 2018 No.Pol : D-6657-ABY tanpa izin dan sepengetahuan saksi Dadih Bin Salka (alm) adalah untuk dimiliki.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami telah membuktikan unsure "kekerasan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Dan

Dakwaan Kedua Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “Barang Siapa”;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut Hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **TEGAR PRASETYO ALIAS TOGE**, yang telah mengakui keberadaan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, terdakwa **TEGAR PRASETYO ALIAS TOGE**, tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

2.

Unsur “Mengambil suatu barang”:

Unsur “ Mengambil suatu barang”

yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan keterangan saksi - saksi yang telah disumpah di depan persidangan, bukti, petunjuk, keterangan terdakwa didapatkan fakta-fakta bahwa terdakwa telah mengambil tanpa izin dan memindahkan barang berupa 1 (satu) buah tas warna abu milik saksi Cesar Muhammad Mulyawan yang didalam nya berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) handphone Iphone warna putih, celana pendek motif kotak warna biru hitam dan putih yang tergantung di belakang pintu untuk dikuasai dan dimiliki.

Adapun cara terdakwa lakukan yaitu dengan menggunakan kedua tangan, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu milik saksi Cesar Muhammad Mulyawan yang terletak dibelakang pintu, yang didalam nya berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone warna putih, celana pendek motif kotak warna biru hitam dan putih dan melarikan diri dari rumah kontrakan. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu milik saksi Cesar Muhammad Mulyawan yang didalam nya berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) handphone Iphone warna putih, celana pendek motif kotak warna biru hitam dan putih adalah untuk dimiliki,

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Unsur ini terdiri dari 2 (dua) Sub unsur yang mana apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan seluruhnya milik orang lain namun bisa juga barang tersebut sebagian milik pelaku.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TEGAR PRASETYO ALIAS TOGE pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat Kp. Babakan RT.03/09 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tas warna abu yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone warna putih dengan cara mengancam dengan kekerasan.

Terdakwa mengambil potongan besi pagar yang berada di saluran air. Kemudian pergi menuju rumah kontrakan saksi Cesar Muhammad Mulyawan di Kp. Babakan RT.03/09 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Kemudian terdakwa mengetuk pintu dan kemudian mendorong pintu kamar kontrakan saksi Cesar Muhammad Mulyawan dengan menggunakan tangan sehingga pintu menjadi rusak dan terbuka.

Bahwa saksi Rudini Bin Muhidin dan sdr. Herman yang sedang berada didalam rumah kontrakan terbangun dari tidur. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Rudini dan sdr. Herman "Naon Maneh" (apa Kamu) dan terdakwa menodongkan potongan besi pagar hingga saksi Rudini dan sdr. Herman menjadi ketakutan dan terdakwa meminta barang berharga kepada saksi Rudini dan sdr. Herman.

Selanjutnya dengan menggunakan tangan, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu milik saksi Cesar Muhammad Mulyawan yang terletak dibelakang pintu, yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone warna putih, celana pendek motif kotak warna biru hitam dan putih dan melarikan diri dari rumah kontrakan. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu milik saksi Cesar Muhammad Mulyawan yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) handphone Iphone warna putih, celana pendek motif kotak warna biru hitam dan putih adalah untuk dimiliki,

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum".

- Bahwa arti kata dengan maksud sama artinya dengan kata "Dengan Sengaja" yang mana perbuatan yang dilakukan pelaku timbul dari sikap bathinnya sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya dan kemungkinan akibat-akibatnya. - Sedangkan yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah bahwa pelaku memperlakukan dan menguasai barang yang diperolehnya seakan miliknya sendiri padahal perbuatannya atas barang tersebut tidak dikehendaki oleh sipemilik barang tersebut ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GEAR PRASETYO ALIAS TOGE pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat Kp. Babakan RT.03/09 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tas warna abu yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone warna putih dengan cara mengancam dengan kekerasan.

Terdakwa mengambil potongan besi pagar yang berada di saluran air. Kemudian pergi menuju rumah kontrakan saksi Cesar Muhammad Mulyawan di Kp. Babakan RT.03/09 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Kemudian terdakwa mengetuk pintu dan kemudian mendorong pintu kamar kontrakan saksi Cesar Muhammad Mulyawan dengan menggunakan tangan sehingga pintu menjadi rusak dan terbuka.

Bahwa saksi Rudini Bin Muhidin dan sdr. Herman yang sedang berada didalam rumah kontrakan terbangun dari tidur. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Rudini dan sdr. Herman "Naon Maneh" (apa Kamu) dan terdakwa menodongkan potongan besi pagar hingga saksi Rudini dan sdr. Herman menjadi ketakutan dan terdakwa meminta barang berharga kepada saksi Rudini dan sdr. Herman.

Selanjutnya dengan menggunakan tangan, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu milik saksi Cesar Muhammad Mulyawan yang terletak dibelakang pintu, yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone warna putih, celana pendek motif kotak warna biru hitam dan putih dan melarikan diri dari rumah kontrakan. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu milik saksi Cesar Muhammad Mulyawan yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) handphone Iphone warna putih, celana pendek motif kotak warna biru hitam dan putih adalah untuk dimiliki,

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami telah membuktikan unsur "memiliki"

5. Unsur "**yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**".

Kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan.

Pengertian menurut Kitab Undang-Undang [Hukum](#) Pidana (KUHP), dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa:

Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.

Bahwa terdakwa TEGAR PRASETYO ALIAS TOGE pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat Kp. Babakan RT.03/09 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tas warna abu yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone warna putih dengan cara mengancam dengan kekerasan.

Terdakwa mengambil potongan besi pagar yang berada di saluran air. Kemudian pergi menuju rumah kontrakan saksi Cesar Muhammad Mulyawan di Kp. Babakan RT.03/09 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Kemudian terdakwa mengetuk pintu dan kemudian mendorong pintu kamar kontrakan saksi Cesar Muhammad Mulyawan dengan menggunakan tangan sehingga pintu menjadi rusak dan terbuka.

Bahwa saksi Rudini Bin Muhidin dan sdr. Herman yang sedang berada didalam rumah kontrakan terbangun dari tidur. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Rudini dan sdr. Herman "Naon Maneh" (apa Kamu) dan terdakwa menodongkan potongan besi pagar hingga saksi Rudini dan sdr. Herman menjadi ketakutan dan terdakwa meminta barang berharga kepada saksi Rudini dan sdr. Herman.

Selanjutnya dengan menggunakan tangan, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu milik saksi Cesar Muhammad Mulyawan yang terletak dibelakang pintu, yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan handphone Iphone warna putih, celana pendek motif kotak warna biru hitam dan putih dan melarikan diri dari rumah kontrakan. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu milik saksi Cesar Muhammad Mulyawan yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) handphone Iphone warna putih, celana pendek motif kotak warna biru hitam dan putih adalah untuk dimiliki,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan menyebabkan saksi Cesar Muhammad Mulyawan mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Rudini dan sdr. Herman mengalami trauma setelah kejadian tersebut

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami telah membuktikan unsur” *kekerasan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **TEGAR PRASETYO ALIAS TOGE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan menyebabkan saksi Dadih Bin Salka (alm) mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan menyebabkan saksi Cesar Muhammad Mulyawan mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Rudini dan sdr. Herman mengalami trauma setelah kejadian tersebut.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil curiannya.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TEGAR PRASETYO ALIAS TOGE** terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam pemberatan dan Pencurian dengan Kekerasan, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna abu yang berisi uang koin pecahan 1000, 500,200, dan sebanyak 100 sebanyak kurang lebih Rp.400.00,- (empat ratus ribu rupiah), Handphone Iphone 5 warna putih.
Dikembalikan kepada saksi Cesar Muhammad Mulyawan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah Tahun 2018 No.Pol: D-6657-ABY Noka: MH3SG4610JJ150017 Nosin: G3J1E0250548 NO.BPKB: O-04942686 An. Febri Nur Fatur Rahman alamat: Jl. Adisuren NO.200/15 B RT.03 RW.05 Kel. Balonggede Kec. Regol Kota Bandung beserta dompet yang berisikan STNK asli sepeda motor tersebut dan 1(satU) buah E-KTP An.Pelapor.
Dikembalikan kepada Dadih Bin Salka (alm)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh kami, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Adrianus Agung Putrantono, S.H. , Ika Lusiana Riyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diadampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Yuli Rahmawati Asril, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.